

BAB III

IMPLIKASI RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI PADA JABATAN KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERPOTENSI MELANGGAR PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

BUMN memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selain dalam kegiatannya menjalankan usaha, BUMN juga berfungsi sebagai alat negara untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, keberadaan Dewan Komisaris sebagai organ BUMN menjadi sangat penting guna memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik.⁴³

Hal yang menjadi fokus penulis di sini merujuk pada pasal 1 ayat (3) UU BUMN menjelaskan bahwa BUMN Persero berbentuk Perseroan Terbatas, serta sesuai dalam pembahasan ini sesuai dengan pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Komisaris sebagai organ BUMN, bertugas dalam hal pengawasan sebagaimana diatur dalam UU PT.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan BUMN yang berbentuk persero, berlakulah pula segala ketentuan serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam persero sebagaimana diatur dalam UU PT, dan dalam UU PT pada penjelasannya di Bab I, bahwa perusahaan harus tunduk kepada prinsip *Good Corporate Governance*, (selanjutnya disebut GCG) yang harus diterapkan dalam pelaksanaan BUMN persero.⁴⁵

⁴³ Jelajahi Arti Komisaris BUMN dan Peran Pentingnya!”, jadiBUMN, 14 Mei 2025. Diakses pada 8 desember 2025, 08.15. <https://jadibumn.id/arti-komisaris-bumn/>

⁴⁴ La Ode Hariru, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Persero) sebagai Perusahaan Berbadan Hukum,” Arus Jurnal Sosial dan Humaniora.

⁴⁵ Wawan Zulaiman, Aturan Penilaian Bisnis BUMN, hal 5

3.1 Kedudukan Hukum Dewan Komisaris BUMN

Kedudukan hukum Dewan Komisaris BUMN diatur dalam UU PT dan UU BUMN, bahwa Dewan Komisaris BUMN memiliki kedudukan sebagai organ penyelenggaraan BUMN Persero.

3.1.1 Jenis Dewan Komisaris dalam UU PT dan UU BUMN

Dalam UU PT dalam hal ini mengenai Dewan Komisari Perseroan, pada pasal 108 menyatakan Dewan Komisaris terdiri dari atas satu orang atau lebih, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris tidak bisa bertindak sendiri, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Hal ini menjelaskan bahwa Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan peran serta fungsinya secara perorangan yang halnya seperti direktur melainkan dalam satu suara sebagai Dewan Komisaris.⁴⁶ Merujuk pada pasal 120 UU PT, dijelaskan bahwa adanya Komisaris independen yang keberadaannya diperlukan ada dan wajib dalam perseroan terbuka serta bank umum.⁴⁷ Serta komisaris utusan yang keberadaannya berdasarkan pada anggaran dasar perseroan.

Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025 memunculkan istilah dewan Komisaris holding investasi yang memiliki tugas,

⁴⁶ Hukumonline, "Aturan Seputar Komisaris Independen & Piercing the Corporate Veil," Hukumonline, 16 November 2023. Diakses pada, 5 Desember 2025, 8.12. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-seputar-komisaris-independen-ipercing-the-corporate-veil-i-lt4bf2cc7d1817b/>

⁴⁷ *Ibid*

kewenangan yang kurang lebihnya serupa dengan Dewan Komisaris pada Perseroan. Dilatar belakangi oleh salah satu tugas BUMN pada bidang *Holding Investasi* dimana sebuah perusahaan BUMN bergerak pada bidang melakukan pengelolaan dividen serta pemberdayaan aset BUMN, merujuk pada pasal 3AH dijelaskan bahwa Dewan Komisaris *Holding Investasi* terdiri atas satu komisaris utama, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris dan satu anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari unsur profesional, Dewan Komisaris Independen diperlukan dalam BUMN, karena dalam BUMN adanya bentuk perseroan terbuka dan membutuhkan Komisaris Independen.⁴⁸

3.1.2 Persyaratan Pengangkatan Dewan Komisaris dalam UU PT dan UU BUMN

Pengangkatan Dewan Komisaris dalam UU PT merujuk pada pasal 110, Dewan komisaris yang dapat diangkat memiliki persyaratan yaitu, orang perorangan yang memiliki kecakapan hukum serta dapat bertindak. Sebagaimana dipersyaratkan juga, orang perorangan tersebut tidak pernah dinyatakan pailit pada kepemimpinan di perseroan terbatas sebelumnya, tidak pernah dinyatakan bersalah atau menyebabkan kondisi kerugian pada perseroan terbatas, selalu memiliki etikat baik serta tidak pernah berbuat tindak pidana dalam hal keuangan negara atau sektor keuangan lainnya, serta pengangkatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS).

⁴⁸ *Ibid*

Komisaris Independen, Komisaris yang pengangkatannya ditetapkan melalui keputusan RUPS, serta berasal dari pihak diluar perseroan yang tidak memiliki keterkaitan atau hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas, anggota direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya,⁴⁹ dengan tidak adanya hubungan keterkaitan, diharapkan adanya independensi saat dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan.⁵⁰ Selain komisaris independen, disebutkan pula pada pasal 120 (angka 3) UU PT mengenai adanya Komisaris utusan. adalah anggota Dewan Komisaris yang dalam hal ini penunjukannya dilakukan melalui keputusan yang dihasilkan dalam rapat Dewan.

Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dalam UU BUMN No 16 Tahun 2025 merujuk pada pasal 3A1 angka (1) dan angka (2) yang menyatakan, Dewan Komisaris dapat diangkat melalui persyaratan diantaranya yaitu, berwarganegara Indonesia, cakap berbuat hukum, sehat secara jasmani dan juga rohani, berusia maksimal 65 tahun diwaktu pengangkatan pertama, bukan merupakan pengurus atau anggota partai politik, fasih dalam bidang (investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan juga manajemen perusahaan paling sedikitnya 30 tahun), tidak pernah terjerat hukuman penjara karena adanya tindak pidana, dalam masa kepemimpinan perseroan sebelumnya tidak pernah dinyatakan menyebabkan kerugian atas perseroan, tidak sebagai orang yang tercela

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Tempo, "Perbedaan Komisaris dan Komisaris Independen di Perusahaan BUMN," Tempo, 18 Juni 2024, diakses 5 Desember 2025, 15.22 <https://www.tempo.co/ekonomi/perbedaan-komisaris-dan-komisaris-independen-di-perusahaan-bumn-48182>.

dalam bidang investasi serta bidang lainnya. Anggota Dewan Komisaris *Holding* Investasi dilarang memiliki adanya hubungan keluarga, sampai hingga derajat kedua maupun besan dan juga dengan , antar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dewan pengawas Badan, serta dengan badan pelaksana Badan.

3.1.3 Tugas, Tanggungjawab Dewan Komisaris dalam UU PT dan UU BUMN

Merujuk pada pasal 1 angka (7) UU BUMN menjelaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas pengawasan sebagaimana diatur didalam UU PT, maka adapun beberapa pasal yang mengatur mengenai tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris yaitu, pertama berdasarkan pasal 108 UU PT menyebutkan bahwa adanya fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan serta pelaksanaan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan, baik yang berkaitan dengan organisasi Perseroan maupun kegiatan usahanya. Selain itu, Dewan Komisaris juga berkewajiban memberikan nasihat kepada Direksi serta seluruh bentuk pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilaksanakan hanya untuk kepentingan perseroan dan harus sejalan dengan maksud serta tujuan pendirian Perseroan.

Kedua, merujuk pada pasal 114 UU PT menyebutkan setiap anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi dengan penuh itikad baik, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab demi kepentingan Perseroan serta selaras dengan

maksud dan tujuan pendiriannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU PT, dan apabila seorang anggota Dewan Komisaris terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas tersebut, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan terhadap Perseroan. Dalam hal Dewan Komisaris apabila beranggotakan dua orang atau lebih, pertanggungjawaban yang dimaksud diterapkan secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Sebagaimana diatur dalam UU PT pasal 120 , mengenai Dewan Komisaris Independen serta UU BUMN pasal 3AH mengenai Dewan Komisaris Independen yang dalam pengertiannya adalah dari unsur profesional yang keberadaanya dalam perseroan terlahir karena sebuah kebutuhan anggaran dasar,⁵¹ serta padanya melekat aspek independensi guna melaksanakan tugasnya dalam hal sebagai penasehat, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan tidak semata-mata berorientasi hanya pada keuntungan pemegang saham utama melainkan juga dilakukan secara adil dan transparan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tugas Dewan Komisaris Independen menjadi sangat penting dalam menjaga integritas serta membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan.⁵²

⁵¹ Hukumonline, “Perbedaan Komisaris Independen dengan Komisaris Utusan,” Hukumonline, diakses 5 Desember 2025, 15.05 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/komisaris-independen-dan-utusan-lt5987c5659eef4/>.

⁵² Tempo, “Perbedaan Komisaris dan Komisaris Independen di Perusahaan BUMN,” Tempo, 18 Juni 2024, diakses 5 Desember 2025, 17.07 <https://www.tempo.co/ekonomi/perbedaan-komisaris-dan-komisaris-independen-di-perusahaan-bumn-48182>

Sedangkan Dewan Komisaris Independen dari unsur professional pada BUMN memiliki fungsi yang sama dengan Dewan Komisaris pada UU PT, dan mengenai unsur professional dimana dalam artiannya yaitu seseorang yang memiliki kompetensi, Pendidikan, keahlian, serta juga pengalaman yang sesuai, dan tidak memiliki hubungan afiliasi serta kepentingan lain diluar urusan BUMN yang dapat mengakibatkan melemahnya fungsi independensi dalam tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi.⁵³ Keberadaan Dewan Komisaris Independen ini bertujuan untuk memastikan dilakukannya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan.

Selanjutnya pada UU PT disebutkan pula Komisaris Utusan yang memiliki tugas memperoleh pelimpahan kewenangan dari komisaris lain yang berhalangan tugasnya, guna melaksanakan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.⁵⁴

Adapula hal-hal yang menjadi pokok penting dalam pengawasan serta pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi yang meliputi :

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Rudhi Prasetya. Teori & Praktik Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 34-35.

- a. Pengelolaan risiko, infrastruktur teknologi informasi, serta mekanisme pengendalian internal, termasuk di dalamnya penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal maupun audit internal
- b. Pengelolaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pengaturan jenjang karier dalam perusahaan, meliputi tata kelola dan prosedur mengenai promosi, perpindahan posisi, serta penurunan jabatan.
- c. Kegiatan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan yang diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia
- d. Kebijakan serta pemberlakuannya yang berkaitan dengan proses pengadaan, kualitas dan layanan, termasuk pengelolaan anak perusahaan maupun entitas patungan.
- e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta terhadap berbagai perjanjian yang telah disepakati dengan pihak ketiga.
- f. Implementasi serta pemenuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), beserta keseluruhan proses bisnis perusahaan, termasuk langkah-langkah yang diambil apabila terjadi penurunan kinerja perusahaan
- g. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup tata cara pengungkapan serta penyampaian informasi strategis oleh Direksi kepada publik, termasuk berbagai aspek penting terkait dinamika perubahan lingkungan bisnis dan termasuk permasalahan yang menyertainya

- h. Pengkajian, penilaian, serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait perumusan visi, misi, perubahan Anggaran Dasar, maupun berbagai rencana strategis perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.⁵⁵

3.2 Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara

Posisi jabatan Dewan Komisaris dalam BUMN memiliki peran sangat penting mengingat karena tugasnya dalam hal pengawasan secara independen dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan, sejalan dengan maksud serta tujuan.⁵⁶ Oleh karena itu sesuai dengan judul penulisan ini, adanya regulasi mengenai Dewan Komisaris terkait larangannya untuk dirangkap jabatan oleh Wamen , terdapat pada putusan MK Nomor Perkara 128/PUU-XXIII/2025 serta dipertegas pada perubahan ke-4 UU BUMN pada penjelasannya di pasal 27B ayat (2), menegaskan bahwa Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan lain.

Melalui peraturannya, jelas bahwa adanya larangan mengenai adanya rangkap jabatan oleh Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris. Namun, sejauh hingga saat penulisan ini, masih terdapat setidaknya 30 Wamen masih merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris maupun Dewan Komisaris utama BUMN, berikut adalah data-data Wamen yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN :

⁵⁵ PT Pertamina International Shipping. "Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris." PDF, November 2023. Diakses pada, 8 Desember 2025,16.25

⁵⁶ *Ibid*

a. Dewan Komisaris Utama Persero

Daftar Wamen Rangkap Jabatan Sebagai Dewan Komisaris Utama Persero

No	Nama Wakil Menteri	Jabatan Komisaris BUMN
1.	Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2.	Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono	Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
3.	Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti	Komisaris Utama Brantas Abipraya (Persero)
4.	Wakil Menteri Perhubungan, Suntana	Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
5.	Wakil Menteri Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri	Komisaris Utama PT Sarinah
6.	Wakil Menteri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu	Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
7.	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
8.	Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto	Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
9.	Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono	Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Persero) Tbk
10.	Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro	Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
11.	Wakil Menteri HAM Mugiyanto	Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services ⁵⁷

Sumber: Kompas.com, "UPDATE Daftar Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

⁵⁷ Kompas.com. "UPDATE Daftar Wakil Menteri yang Rangkap Jabatan Jadi Komisari BUMN." Kompas.com, 17 Sept. 2025, 11.52, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/17/143000065/update-daftar-wakil-menteri-yang-rangkap-jabatan-jadi-komisari-bumn>

b. Dewan Komisaris Persero

Daftar Wamen Rangkap Jabatan Sebagai Dewan Komisaris Persero

No	Nama wakil Menteri	Jabatan komisaris BUMN
1.	Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
2.	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Silmy Karim	Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
3.	Wakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma'ruf	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
4.	Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah	Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
5.	Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono	Komisaris PT Pertamina Bina Medika
6.	Wakil Menteri UMKM, Helvy Yuni Moraza	Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
7.	Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi StellaChristie	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
8.	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung	Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
9.	Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazar	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
10.	Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Isyana Bagoes Oka	Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
11.	Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha	Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
12.	Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI, Christina Aryani	Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
13.	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat	Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI)
14.	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria	Komisaris PT Telekomunikasi Seluler

15.	Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
16.	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan	Komisaris PT Citilink Indonesia
17.	Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno	Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
18.	Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto	Komisaris PT PLN (Persero)
19.	Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej	Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk Atau PGN ⁵⁸

Sumber: Kompas.com, "UPDATE Daftar Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN

3.3 Praktik Rangkap Jabatan Melanggar Prinsip *Good Corporate Governance*

BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara dalam hal pembangunan perekonomian yang berbentuk badan hukum persero, maka berlakulah pula segala ketentuan serta prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam persero sebagaimana diatur dalam UU PT, dan dalam UU PT pada penjelasannya di Bab I, bahwa perusahaan harus bahwa perusahaan harus tunduk kepada prinsip GCG yang harus diterapkan dalam pelaksanaan BUMN Persero.⁵⁹

Fenomena rangkap jabatan Wamen terhadap Dewan Komisaris BUMN menjadi bentuk nyata atas inkonsistensi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, dimana rangkap jabatan adalah kondisi dimana seseorang dapat memiliki kedudukan jabatan lebih dari satu dalam satu periode kepemimpinan. Hal tersebut dapat menjadi masalah yang fatal dan krusial ,

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

hingga dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan hingga potensi terjadinya korupsi jika terjadi secara terus menerus. Konflik kepentingan atau benturan kepentingan adalah kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi serta dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya.⁶⁰

Telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan terkait, terkhusus melalui perubahan pasal 27B UU No 16 Tahun 2025 yang mengatur jabatan lain yang dimaksud tidak boleh dirangkap oleh Dewan Komisaris adalah Menteri dan Wamen. Serta pada pasal II ayat (2) UU No 16 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai rangkap jabatan Menteri dan Wamen sebagai organ BUMN berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak Putusan MK terkait rangkap jabatan Menteri dan Wamen. Melalui peraturan perundang-undangan mengenai larangan rangkap jabatan telah sangat jelas mengatur tidak boleh adanya praktek rangkap jabatan Wamen terhadap jabatan Dewan Komisaris BUMN, namun pada kenyataannya hingga saat penulisan ini berlangsung, masih terdapat setidaknya kurang lebih 30 orang Wamen menduduki jabatan Dewan Komisaris Utama maupun Dewan Komisaris BUMN.

Melalui Ketentuan peraturan yang telah disebutkan diatas, para Menteri dan Wamen yang hingga saat ini masih rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris BUMN diberikan waktu untuk transisi selama dua tahun untuk menyesuaikan diri. Sebab, setelah batas waktu tersebut, praktek rangkap jabatan tidak lagi

⁶⁰ Nofitri, 2021, "Apa itu benturan kepentingan?", Direktorat Jendral Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan, Diakses pada, 11 Desember 2025, 09.11, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/13735/Apa-itu-benturan-kepentingan.html>

diperbolehkan.⁶¹Pemberian masa transisi selama dua tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah, memberikan jeda terjadinya proses penyesuaian yang efektif sekaligus mendorong langkah-langkah strategis dari setiap organ pemerintahan, dengan harapan pemerintah dapat menata dan menyesuaikan struktur jabatan, sehingga praktik rangkap jabatan oleh Wamen sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN dapat berangsur-angsur berkurang. Namun, dengan adanya celah rentan waktu tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadinya konflik kepentingan yang mengakibatkan tidak terlaksananya prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan BUMN, mengingat bahwa tidak seorangpun dapat memastikan tidak terjadinya permasalahan karena terangkanya jabatan tersebut.

Dalam Menjalankan Perseroan haruslah memiliki skema kerja dengan peraturan yang jelas dalam bentuk pedoman atau petunjuk serta etika bisnis Istilah *corporate governance*, yang dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai tata kelola perusahaan, serta didefinisikan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yaitu, sebuah tata kelola perusahaan dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur bagaimana hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemangku kepentingan lainnya dibangun serta dijalankan.⁶²Aturan-aturan ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sekaligus membentuk suatu sistem yang

⁶¹ Muhamad Ibrahim, "UU BUMN Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan, Kapan Berlakunya?", Infobanknews, 16 Oktober 2025. Diakses pada, 8 Desember 2025, 20.05, <https://infobanknews.com/uu-bumn-larang-menteri-dan-wamen-rangkap-jabatan-kapan->

⁶² Forum for Corporate Governance in Indonesia, *Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*, Seri Tata Kelola Perusahaan, Jilid I, h. 3

berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan operasional perusahaan secara keseluruhan. Ketika prinsip keseimbangan ini dapat tercapai, seluruh pihak yang berkepentingan, baik pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun pemegang saham (*shareholders*), terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan atau dominasi pihak yang memiliki kekuatan tawar lebih besar. Pada dasarnya, penerapan GCG berorientasi pada penguatan kerangka kerja dan mekanisme operasional organ-organ perusahaan.⁶³ Dalam tulisan ini, penulis berfokus kepada tiga prinsip dari GCG yang berpotensi dilanggar yaitu, prinsip akuntabilitas (*Accountability*), prinsip kemandirian (*Independency*), dan prinsip pertanggungjawaban (*Responsibility*).

Prinsip akuntabilitas berperan penting dalam pelaksanaan perusahaan BUMN persero, dapat dilihat melalui fungsi prinsip akuntabilitas dalam perusahaan yaitu sebagai pemberi kejelasan mengenai peran, struktur organisasi, cara kerja, dan bentuk tanggung jawab setiap organ dalam perusahaan, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun RUPS, dengan tujuan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efisien.⁶⁴ Saat prinsip akuntabilitas diterapkan dengan benar, terdapat pembagian yang jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab di antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kejelasan tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah agensi dalam kegiatan perusahaan.

⁶³ Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, dan Tisni Santika, Op.Cit, h. 62

⁶⁴ Indrayan Prananta, 2020, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan", Repository STEI, 2020, h. 3

Prinsip akuntabilitas tertuang jelas pada UU No 16 Tahun 2025 yang mengatur mengenai jabatan Dewan Komisaris BUMN dilarang dirangkap oleh Wamen. Hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan adanya pemisahan kewenangan antara keduanya, terkait dengan adanya rangkap jabatan dalam organ BUMN tentu hal tersebut dapat berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam mekanisme pertanggungjawaban, karena wamen memegang dua posisi penting yang memiliki fungsi dan mandat yang berbeda. Di satu sisi jabatannya sebagai Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas pengawasan serta pemberian nasihat terhadap direksi, sedangkan di sisi lain jabatannya sebagai Wamen sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam hal membantu Menteri.⁶⁵ Dapat disimpulkan bahwa kedua jabatan tersebut sama- sama memiliki kepentingan dan urusan serta tujuan yang berbeda, apabila kedua peran tersebut bersatu dalam satu orang, maka posisi Dewan Komisaris yang seharusnya independen tidak dapat optimal dalam tugasnya yaitu, memastikan bahwa direksi beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) serta kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi tantangan karena arah tanggung jawab pejabat menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan kementerian dan perusahaan.

Prinsip kemandirian dapat diartikan sebagai keadaan di mana perusahaan dikelola dengan cara yang profesional tanpa adanya konflik kepentingan atau campur tangan serta tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan

⁶⁵ Andryan, 2024 , “Efektivitas Wakil Menteri Negara sebagai Pembantu Presiden dalam Sistem Presidensial”, Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol. 2 No. 1, h 8

peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.⁶⁶Dapat dimaknai bahwa prinsip ini menghindarkan perusahaan dari keikutsertaan dari pihak diluar urusan perusahaan.

Dewan Komisaris dituntut untuk bersikap independen dalam pelaksanaan tugasnya yaitu memberikan nasihat dan pengawasan terhadap direksi. Terkait dengan adanya rangkap jabatan dalam organ BUMN tentu akan melanggar prinsip tersebut yang akan mengakibatkan melemahnya fungsi pengawasan karena keputusan perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepentingan kementerian.⁶⁷Keadaan ini berpotensi menghasilkan penguasaan pemegang saham mayoritas (pemerintah) yang tidak seimbang dan mengurangi profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Dengan demikian, independensi Dewan Komisaris terancam.

Prinsip pertanggungjawaban sangat penting dalam pelaksanaan perusahaan BUMN persero, yaitu karena prinsip tersebut berfungsi sebagai suatu kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberlakukan prinsip perusahaan yang sehat, serta peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.⁶⁸Jika dikaitkan dengan Wamen yang merangkap sebagai jabatan Dewan Komisaris BUMN tentu hal tersebut dapat sangat berpotensi, mengingat bahwa begitu banyak aspek yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan dan harus

⁶⁶ Anvy, F. P., Herawaty, N., & Rahayu. 2025. "Pengaruh penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada PT Perkebunan Nusantara VI "(PTPN 6). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3),

⁶⁷Rofiq Hidayat, 2020, "Rangkap Jabatan Komisaris Dinilai Langgar Sejumlah UU dan PP Ini," *Hukumonline*, Diakses pada 11 Desember 2025, 01.25

⁶⁸ Indrayan Pranata, *Loc.Cit.*

dipatuhi oleh Dewan Komisaris dengan fungsi pengawasan serta penasihat bagi Direksi, yang tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan pembagian fokus antara tugas kementerian dengan tugas perusahaan. Serta keadaan ini akan menimbulkan melemahnya pertanggungjawaban perusahaan jika terus terjadinya perangkap jabatan.

Melalui ketiga prinsip GCG yang telah diuraikan dapat dimaknai bawasannya ketiga prinsip tersebut saling berhubungan guna mewujudkan BUMN dengan tata kelola yang baik diperlukan prinsip akuntabilitas, prinsip kemandirian, serta prinsip pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, praktik rangkap jabatan Wamen sebagai Dewan Komisaris BUMN berpotensi bertentangan dengan prinsip GCG. Potensi tidak terlaksananya ketiga prinsip dapat berakibat serius bagi BUMN, terutama dalam proses pengambilan keputusan strategis.⁶⁹ Ketika seorang pejabat memegang dua jabatan dengan mandat yang sama-sama penting, kondisi ini menciptakan beban fungsi yang tidak proporsional dan berpotensi menurunkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Melemahnya kualitas keputusan yang dihasilkan, dapat diartikan terjadi karena adanya konflik kepentingan. Seharusnya yang harus diterapkan adalah pengelola perusahaan memerlukan perhatian sepenuhnya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ditetapkan melalui analisis yang objektif dan tanpa pengaruh dari luar. urusan perusahaan.⁷⁰ Oleh karena itu, rangkap jabatan tidak hanya sebatas kegagalan karena GCG tidak terlaksana dengan benar, tetapi juga berpotensi

⁶⁹Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*, 2006.

⁷⁰ Kementerian BUMN, Loc. Cit

merusak stabilitas dan keberlanjutan perusahaan BUMN secara keseluruhan.
benar, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas dan keberlanjutan perusahaan
BUMN secara keseluruhan.